



## NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
DAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG  
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 53/UN3/HK.07.00/2023

NOMOR : 2433/UNIDA/W/R-w/VII/1444

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (07-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Universitas Airlangga**

diwakili oleh **MOHAMMAD NASIH** selaku **Rektor Universitas Airlangga**, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 3/UN3.MWA/K/2020 tanggal 16 Juni 2020, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, berkedudukan di Kampus C Universitas Airlangga Mulyorejo, Surabaya 60115, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**II. Universitas Darussalam Gontor**

diwakili oleh **HAMID FAHMY ZARKASYI** selaku **Rektor Universitas Darussalam Gontor** berdasarkan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Gontor Nomor: 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 30 November 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jalan Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

**PIHAK KESATU**

U.p. Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan

Alamat : Gedung Kahuripan Lt.2, Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115

Telepon : 031-59174459 HP +62 858-1510-3600

Email : adm@bkmp.unair.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Universitas Darussalam Gontor

Telp : 0352) 483762

Fax : -

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
  - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
  - c. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 6  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



**Mohammad Nasih**  
Rektor

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



**Hamid Fahmy Zarkasyi**  
Rektor

**SIGN H**